



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Gunungsitoli - Lahewa Km.42 Lotu

SURAT IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 076687 TUHEMBERUALAOWOWAGA

Nomor : 421.2/3305 - POP/Disdik/2013

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Usul Permohonan Izin Operasional SDN 076687 Tuhemberualaoowowaga Kecamatan Lahewa Timur yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Utara cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara Nomor: 421.2/86-POP/SD/2013 tanggal 02 September 2013;
4. Surat Rekomendasi Camat Lahewa Timur Nomor : 590/510/Tapem/2013 tanggal 02 September 2013 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SDN 076687 Tuhemberualaoowowaga Kecamatan Lahewa Timur;
5. Surat rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Lahewa Timur Nomor : 590/290/POP/UPT/2013 tanggal 02 September 2013 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SDN 076687 Tuhemberualaoowowaga Kecamatan Lahewa Timur;
6. Surat Penyerahan Tanah Lokasi Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri Tuhemberualaoowowaga Desa Laowowaga Kecamatan Lahewa Timur tanggal 14 Mei 2008.

II. Isi

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri di Desa Laowowaga Kecamatan Lahewa Timur dengan nomenklatur SD Negeri 076637 Tuhemberualaoowowaga Desa Laowowaga Kecamatan Lahewa Timur, mulai Tahun Pelajaran 2013/2014.
2. Izin Operasional ini berlaku secara surut sejak Tahun Pelajaran 1981/1982.

III. Penutup

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lotu

Pada tanggal : 13 September 2013



Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Nias Utara
2. Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Camat Lahewa Timur
4. Kepala UPT Disdik Kec. Lahewa Timur